



PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PROSEDUR PERMOHONAN IJIN MENGGARAP TANAH TIMBUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tanah Timbul, keberadaan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 44A Tahun 2009 tentang Prosedur Permohonan Ijin Menggarap Tanah Timbul, perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut diatas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tanah Timbul (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tanah Timbul (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2013);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008, Seri D.2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008, Seri D.3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PERMOHONAN IJIN MENGGARAP TANAH TIMBUL.

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bagian adalah Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.
4. Tanah Timbul adalah lahan yang terbentuk karena endapan lumpur baik di pantai maupun di muara sungai.
5. Tanah Negara Bebas adalah tanah-tanah yang tidak terlekat oleh sesuatu hak.
6. Ijin adalah suatu ketetapan yang diberikan oleh Organisasi Administrasi Negara atas kewenangannya.
7. Laporan adalah suatu penyampaian informasi atas suatu keadaan sebenarnya.
8. Jalur Konservasi adalah jalur yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan pantai.
9. Titik air surut terendah adalah batas yang menunjukkan suatu keadaan pada saat air mencapai titik surut yang paling rendah.

BAB II
PRINSIP-PRINSIP DALAM PEMBERIAN
IJIN MENGGARAP TANAH TIMBUL

Pasal 2

Tanah Timbul adalah Tanah Negara yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Setiap penggunaan dan peruntukan Tanah Timbul ditentukan oleh Bupati setelah memperhatikan segi Perencanaan Pembangunan Daerah, Segi Tata Guna Tanah Kepentingan Umum atau kepentingan lainnya serta lahan konservasi pantai.

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin ketertiban dan keamanan dalam menguasai dan mengelola Tanah Timbul perlu dilakukan Inventarisasi, menentukan batas-batas, letak dan luas Tanah Timbul.
- (2) Penentuan dan inventarisasi batas-batas, letak dan luas Tanah Timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk ketertiban penguasaan Tanah Timbul oleh pihak tertentu dan untuk menjaga tidak terjadinya kerusakan pantai di dalam menetapkan peruntukan dan penggunaan Tanah Timbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan jalur lahan Konservasi Pantai antara 100 (seratus) meter sampai 400 (empat ratus) meter dihitung dari titik air surut terendah sesuai dengan kondisi dan karakteristik pantai.
- (2) Penetapan jalur lahan konservasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan secara terinci berdasarkan hasil penelitian lapangan oleh instansi terkait.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Tanah Timbul di luar jalur lahan konservasi pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan berdasarkan prioritas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pembangunan Pemerintah;
 - b. Kegiatan Swasta;
 - c. Kegiatan Perikanan;
 - d. Kegiatan Kehutanan;
 - e. Kegiatan Pertanian;
 - f. Kegiatan Peternakan;
 - g. Kegiatan Pariwisata;
 - h. Kegiatan Pelabuhan;
 - i. Kegiatan Permukiman; dan
 - j. Kegiatan Industri.

- (2) Penggunaan Tanah Timbul untuk kepentingan-kepentingan berdasarkan urutan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diperhatikan diarahkan di belakang jalur 400 (empat ratus) meter.

BAB III

PROSEDUR PERMOHONAN IJIN MENGGARAP TANAH TIMBUL

Pasal 7

Setiap pemohon Ijin Menggarap Tanah Timbul wajib mengajukan permohonan yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu dengan dilengkapi hal-hal sebagai berikut :

- a. Formulir permohonan yang telah disediakan di Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu harus diketahui oleh Kuwu dan Camat setempat;
- b. Melampirkan gambar letak tanah yang dimohon oleh penggarap dan harus diketahui oleh Kuwu dan Camat setempat;
- c. Surat pernyataan sanggup melaksanakan kewajiban sebagai penggarap Tanah Timbul bermaterai cukup dengan diketahui oleh Kuwu dan Camat setempat;
- d. Menyampaikan laporan tentang sudah lamanya penguasaan/penggarapan Tanah Timbul dimaksud oleh pemohon;
- e. Melampirkan Foto Copy Surat Ijin lokasi bagi Perusahaan yang terikat dengan ketentuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan/atau Penanaman Modal Asing (PMA);
- f. Melampirkan Foto Copy Akte Notaris Pendirian bagi Perusahaan yang berbadan hukum atau Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Perserikatan Perkumpulan, Firma, Koperasi, Kongsi, Yayasan, Perorangan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dan Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang;
- g. Melampirkan Foto Copy Identitas Diri/Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku.

Pasal 8

Pemohon datang ke Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan diantaranya :

- a. Mengisi Formulir Pendaftaran;
- b. Melampirkan gambar Letak Tanah yang dimohon (diketahui Kuwu dan Camat setempat);

- c. Mengisi Surat Pernyataan sanggup melaksanakan kewajiban sebagai penggarap (diketahui Kuwu dan Camat setempat);
- d. Melampirkan laporan tentang status lamanya penguasaan;
- e. Melampirkan Foto Copy Surat Ijin Lokasi (Bagi Perusahaan);
- f. Melampirkan Foto Copy Akte Notaris Pendirian (Bagi Perusahaan);
- g. Melampirkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Setelah melaksanakan penelitian kelengkapan administrasi data tersebut, kemudian bersama Tim melakukan verifikasi Lapangan berupa pengukuran letak dan batas tanah yang dimohon dengan menggunakan GPS etrex 10, untuk proses pembuatan gambar Letak dan Batas Tanah yang dimohon.

Pasal 9

- (1) Kepada Badan Usaha Milik Negara/Swasta yang selama ini menggarap Tanah Timbul wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Menyampaikan Laporan mengenai Tanah Timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak peraturan ini diundangkan.
- (3) Kepada masyarakat yang menggarap Tanah Timbul wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 10

Setiap orang, Badan Usaha Milik Negara/Swasta yang menguasai atau menggarap Tanah Timbul wajib untuk :

- a. Menguasakan, mengelola dan menggarap Tanah Timbul dengan baik sehingga Tanah Timbul menjadi produktif;
- b. Menggarap sendiri, menata dan menertibkan batas-batasnya;
- c. Mendapatkan Surat Ijin Menggarap Tanah Timbul setiap tahunnya dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- d. Melaporkan pemanfaatannya setiap tahun kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD atau unit kerja yang membidangi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal **22 Februari 2016**



BUPATI INDRAMAYU,

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal **22 Februari 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : **12** TAHUN 2016